



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 14840/UN19/KU.01.03/2024

- DARI : Rektor Universitas Riau
- KEPADA : Mahasiswa Baru Angkatan 2024 yang diterima melalui Jalur SNBP
- ISI :
1. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dapat mengajukan peninjauan kembali tarif kelompok UKT.
 2. Peninjauan kembali tarif kelompok UKT dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan pengajuan peninjauan kembali tarif kelompok UKT oleh orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai dilengkapi dengan penjelasan dan alasan pengajuan peninjauan kembali tarif kelompok UKT;
 - b. Permohonan pengajuan dan dokumen lain yang dipersyaratkan diajukan secara online melalui web <https://revisiukt.unri.ac.id> (username = Nomor Pendaftaran, Password = 123456);
 - c. Pengajuan peninjauan kembali tarif kelompok UKT dibuka mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 jam 15:00 WIB.
 - d. Universitas Riau tidak menerima pengajuan peninjauan kembali kelompok UKT diluar jadwal yang telah ditentukan.

Pekanbaru, 11 Mei 2024

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan



Dr Agus Sutikno. SP., M.Si

NIP. 19680829 1997021001